

BAB III

BENTUK PEMENUHAN HAK EKONOMI KORBAN KDRT YANG KOHEREN DENGAN PRINSIP KEADILAN MENURUT ARISTOTELES

3.1 Analisis Kekosongan Hukum Hak Ekonomi Korban KDRT

3.1.1 Analisis Kekosongan Aturan Hak Ekonomi dalam Pasal 10 UU PKDRT

Analisis Pasal 10 UU PKDRT menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam konstruksi perlindungan korban, yakni pengabaian dimensi ekonomi sebagai hak dasar. Sejauh ini, pasal tersebut hanya mengakomodasi hak-hak yang bersifat protektif, medis, dan prosedural, namun mengabaikan realitas pemiskinan yang seringkali menyertai KDRT. Kekosongan norma ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif bagi korban. Ketiadaan pengakuan hak ekonomi secara eksplisit menyebabkan kerugian materiil, seperti hilangnya akses nafkah atau perusakan aset produktif, dianggap sebagai bagian yang tidak wajib dipulihkan oleh negara. Kondisi ini menciptakan kesenjangan hukum yang tajam, dimana pemulihan fisik diprioritaskan sementara kehancuran finansial korban dibiarkan tanpa landasan tuntutan yang kuat. Tanpa adanya payung hukum di tingkat undang-undang, jaksa dan hakim kehilangan landasan normatif untuk mengintegrasikan nilai restitusi ekonomi ke dalam amar putusan disparitas. Hal ini berujung pada terjebaknya korban dalam ketergantungan ekonom yang memaksa mereka kembali ke lingkungan kekerasan

demi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, tanpa memasukkan hak ekonomi ke dalam Pasal 10, mandat perlindungan dalam UU PKDRT akan selamanya bersifat parsial dan gagal memutus rantai pemiskinan sistemik terhadap korbannya.

Secara yuridis, Pasal 10 UU PKDRT merupakan landasan bagi segala bentuk pemulihan korban dalam sistem peradilan. Ketika hak ekonomi tidak dicantumkan dalam daftar hak tersebut, maka segala bentuk kerugian finansial yang diderita korban dianggap berada di luar tanggung jawab pelaku. Hal ini menciptakan pemisahan paksa antara penderitaan fisik korban dengan beban finansial yang harus mereka tanggung sendiri pasca kejadian. Ketidakberadaan hak ekonomi dalam Pasal 10 UU PKDRT juga berakibat pada sulitnya penerapan konsep restitusi. Meskipun terdapat aturan mengenai ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia, ketiadaan mandat eksplisit di dalam UU PKDRT membuat hakim cenderung enggan melampaui batas kewenangan formalnya. Akibatnya, pemulihan ekonomi korban seringkali terhenti pada tataran wacana tanpa eksekusi nyata dalam amar putusan.

Dampak dari kekosongan aturan ini juga mengakibatkan penderitaan ganda bagi korban KDRT, dimana korban yang sudah menderita secara fisik dan psikis, harus pula menghadapi kehancuran ekonomi. Banyak korban KDRT terpaksa tetap bertahan dalam lingkaran kekerasan hanya karena mereka tidak memiliki jaminan pemulihan ekonomi secara hukum. Tanpa adanya jaminan hak ekonomi, kemandirian korban untuk lepas dari pelaku menjadi mustahil tercapai. Selain itu, sinkronisasi aturan antara UU PKDRT dengan peraturan turunan mengenai restitusi menjadi terhambat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, lebih banyak merujuk pada tindak pidana khusus seperti tindak pidana berat atau terorisme. Karena Pasal 10 UU PKDRT tidak menyebutkan hak ekonomi, maka skema ganti rugi bagi korban KDRT tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hirarki perundang-undangan.

KDRT seringkali melibatkan kontrol ekonomi atau penelantaran rumah tangga yang berujung pada hilangnya mata pencaharian korban. Jika Pasal 10 UU PKDRT tidak segera dianalisis dan direvisi untuk menyertakan hak ekonomi, maka hukum hanya berfungsi sebagai instrumen penghukum pelaku, bukan instrumen pemulih korban secara menyeluruh. Keadilan restoratif yang dicita-citakan oleh undang-undang ini pun menjadi tidak sempurna dan bersifat parsial. Analisis ini menegaskan bahwa pencantuman hak ekonomi dalam Pasal 10 UU PKDRT bukan sekadar penambahan kata, melainkan sebuah kebutuhan darurat yuridis. Penambahan ini akan memberikan mandat langsung kepada aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan kerugian materiil korban ke dalam berkas perkara.

3.1.2 Rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT

Rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT dengan mencantumkan hak ekonomi secara eksplisit merupakan langkah progresif untuk memperluas cakupan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban. Dalam konteks hukum perdata, kekerasan bukan sekadar pelanggaran pidana, melainkan juga sebuah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata terhadap harta kekayaan dan masa depan ekonomi korban. Dengan adanya pengakuan hak ekonomi dalam

undang-undang, korban memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menuntut kompensasi atas segala bentuk pemiskinan yang dilakukan oleh pelaku selama masa perkawinan atau hubungan rumah tangga.

Pencantuman hak ekonomi ini secara otomatis akan memperjelas klasifikasi kerugian materiil yang selama ini sering diabaikan dalam persidangan KDRT. Dalam ranah perdata, kerugian materiil ini mencakup hilangnya pendapatan korban akibat trauma, biaya perawatan jangka panjang, hingga hilangnya akses terhadap harta bersama yang sering dikuasai secara sepihak oleh pelaku. Rekonstruksi pasal ini memberikan mandat bagi hakim untuk tidak hanya melihat luka fisik, tetapi juga menghitung secara akurat penyusutan nilai ekonomi yang diderita korban sebagai akibat langsung dari kekerasan tersebut.

Selain kerugian materiil, rekonstruksi ini juga membuka jalan bagi tuntutan kerugian imateriil yang bersifat ekonomis, seperti hilangnya kesempatan untuk mengembangkan karier atau pendidikan akibat pembatasan ruang gerak oleh pelaku. Dalam hukum perdata, keuntungan yang diharapkan (*loss of profit*) merupakan komponen sah dalam ganti rugi, namun hal ini sulit diterapkan dalam kasus KDRT tanpa adanya landasan hak ekonomi di Pasal 10 UU PKDRT. Dengan revisi ini, korban dapat menuntut ganti rugi atas hilangnya potensi kesejahteraan di masa depan sebagai bagian dari pemulihan martabat ekonomi mereka.

Rekonstruksi ini juga berfungsi sebagai solusi atas kebuntuan eksekusi harta bersama dalam kasus KDRT yang berujung pada perceraian. Seringkali, korban keluar dari rumah tanpa membawa aset apa pun karena seluruh akses

ekonomi diputus oleh pelaku, yang dalam hukum perdata disebut sebagai bentuk penguasaan tanpa hak. Dengan mencantumkan hak ekonomi pada Pasal 10 UU PKDRT, mekanisme pembagian aset atau pemberian nafkah darurat dapat ditarik ke dalam ranah pemulihan korban, sehingga proses perdata tidak lagi berdiri sendiri secara kaku tetapi terintegrasi dengan semangat perlindungan korban KDRT.

Lebih lanjut, penyertaan hak ekonomi dalam Pasal 10 PKDRT akan memperkuat efektivitas gugatan perdata ganti rugi yang diajukan bersamaan dengan perkara pidana (*penggabungan gugatan ganti kerugian*). Selama ini, penggabungan ini jarang dilakukan karena ketidakjelasan item apa saja yang boleh diganti. Dengan adanya poin hak ekonomi, praktisi hukum memiliki parameter yang jelas dalam menyusun posita dan petitum gugatan, sehingga kerugian ekonomi tidak lagi dianggap sebagai masalah privat biasa, melainkan pelanggaran terhadap hak-hak normatif yang dijamin undang-undang.

Dampak jangka panjang dari rekonstruksi ini adalah terciptanya fungsi pencegahan (*deterrent effect*) melalui aspek finansial bagi pelaku. Pelaku KDRT akan berpikir dua kali jika mereka menyadari bahwa sanksi yang menanti bukan hanya penjara, tetapi juga kewajiban membayar ganti rugi yang signifikan secara perdata. Pemulihan hak ekonomi ini memaksa pelaku untuk bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan hidup yang mereka timbulkan, sekaligus memberikan modal bagi korban untuk memulai hidup mandiri pasca-konflik tanpa harus jatuh ke dalam kemiskinan.

Rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT yang berorientasi pada hak perdata ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang utuh. Pemulihan ekonomi tidak harus dipandang sebagai sebuah bentuk restitusi atas hak-hak dasar yang dirampas selama terjadinya kekerasan. Melalui formulasi pasal yang komprehensif, negara hadir untuk menjamin bahwa setiap korban KDRT mendapatkan kembali kemandirian ekonominya, sehingga proses hukum benar-benar mampu menghadirkan keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum.

3.2 *Ratio Legis* Perlindungan Hak Ekonomi Korban dalam UU KDRT.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Landasan filosofis perlindungan ini berakar pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam konteks rumah tangga, perlindungan terhadap hak ekonomi menjadi krusial karena kesejahteraan materi merupakan fondasi ketahanan keluarga.⁴³ UU PKDRT hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya hanya fokus pada ranah publik. Oleh karena itu, negara mengintervensi ranah privat demi tegaknya hak asasi manusia di dalam rumah tangga.

Ratio legis perlindungan hak ekonomi dalam UU PKDRT didasarkan pada fakta bahwa kemandirian finansial sering kali menjadi alat kendali pelaku terhadap korban.⁴⁴ Secara sosiologis, ketergantungan ekonomi membuat korban

⁴³Akhmad Rifai and Nofa Nur Rahmah Susilawati. "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol.15 No.2, 2023, h.145-165.

⁴⁴Alhaya Darmasari and Chazizah Gusnita. "Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami." *UNES Law Review*, Vol.6 No.4, 2024, h. 10846-10854.

sulit melepaskan diri dari lingkaran kekerasan yang berulang. Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT secara eksplisit mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, termasuk kesengsaraan ekonomi yang merupakan akibat dari tindak kekerasan berupa penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya korelasi antara stabilitas ekonomi dengan martabat manusia. Dengan demikian, perlindungan hak ekonomi bertujuan untuk memutus rantai subordinasi di dalam relasi kuasa yang timpang.

KDRT tidak lagi dipandang secara sempit hanya sebatas serangan fisik yang menimbulkan luka kasat mata. UU PKDRT memperkenalkan konsep kekerasan ekonomi melalui skema penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT. Penelantaran ini mencakup tindakan membatasi kehidupan ekonomi secara sewenang-wenang sehingga korban kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar dan mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Dasar hukum ini mempertegas bahwa pembiaran ekonomi adalah pelanggaran⁴⁵ serius terhadap kewajiban hukum yang melekat pada anggota keluarga. Melalui aturan ini, negara memberikan jaminan bahwa hak atas penghidupan yang layak tidak boleh dirampas oleh siapa pun di lingkup rumah tangga.

Perluasan subjek korban dalam UU PKDRT merupakan manifestasi dari prinsip inklusivitas perlindungan hukum di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan darah. Hal ini meruntuhkan stigma lama bahwa

⁴⁵Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat, 2021, h. 29

korban KDRT hanyalah perempuan atau istri semata, meskipun dalam Pasal 1 ayat (1) PKDRT disebutkan tindak kekerasan terutama kepada perempuan. Hukum mengakui bahwa suami pun dapat menjadi korban kekerasan ekonomi jika hak-hak dasarnya dirampas atau dibatasi oleh anggota keluarga lain. Inklusivitas ini memastikan bahwa keadilan distributif dalam keluarga dapat dinikmati oleh semua individu tanpa memandang peran gender.

Selain anggota keluarga inti, perlindungan hak ekonomi juga mencakup orang tua yang tinggal dan berada dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PKDRT yang memasukkan orang yang mempunyai hubungan darah dalam perlindungan hukum. Perlindungan terhadap orang tua sering kali berkaitan dengan hak atas perawatan dan tunjangan hidup di masa tua yang seharusnya dipenuhi oleh anak. Fenomena pengabaian ekonomi terhadap orang tua dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang dapat dipidana secara hukum. Dengan demikian, negara memastikan nilai-nilai bakti dalam keluarga juga dipayungi oleh instrumen hukum yang memaksa.

Salah satu terobosan progresif dalam UU PKDRT adalah dimasukkannya Pekerja Rumah Tangga (ART) sebagai subjek yang dilindungi. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT menegaskan bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya berhak atas perlindungan yang sama. Hak ekonomi ART dalam hal ini berkaitan erat dengan hak atas upah yang layak dan larangan eksploitasi kerja. Penahanan upah atau pemotongan gaji secara sepihak oleh majikan di bawah ancaman kekerasan termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi. Pengaturan ini memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi ART

untuk menuntut haknya melalui jalur pidana PKDRT jika hak ekonominya dilanggar.

Tujuan utama pengaturan hak ekonomi ini adalah untuk mencapai pemulihan korban secara komprehensif atau *restitutio in integrum*. Pasal 10 UU PKDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga bantuan hukum. Namun, semua layanan tersebut memerlukan biaya yang sering kali tidak dimiliki korban karena akses ekonominya diputus oleh pelaku. Tanpa adanya jaminan hak ekonomi, korban akan mengalami kekerasan berlapis setelah melapor karena kehilangan sumber nafkah. Oleh karena itu, *ratio legis*-nya adalah menciptakan kemandirian bagi korban agar dapat pulih secara utuh dari trauma kekerasan.

Kekerasan ekonomi sering kali menjadi gerbang pembuka bagi jenis kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik dan psikis. Seseorang yang memegang kontrol penuh atas keuangan rumah tangga memiliki kecenderungan untuk melakukan dominasi yang tidak sehat. Pasal 5 huruf d UU PKDRT secara tegas melarang penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilarang. Larangan ini bermaksud untuk mencegah penggunaan uang sebagai senjata untuk mengintimidasi atau merendahkan martabat anggota keluarga lain. Negara melalui perangkat hukum ini mencoba menyeimbangkan kembali distribusi kekuasaan ekonomi di dalam rumah tangga.

Landasan hukum perlindungan hak ekonomi juga ditemukan dalam kewajiban pemberian nafkah yang diatur dalam UU Perkawinan. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan mewajibkan suami melindungi istrinya dan

memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga. UU PKDRT memperkuat kewajiban ini dengan memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melalaikan tanggung jawab tersebut secara sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban ekonomi bukan sekadar norma moral atau agama, melainkan kewajiban hukum positif. Sinkronisasi antara UU Perkawinan dan UU PKDRT ini bertujuan untuk menutup celah pelarian tanggung jawab ekonomi oleh kepala keluarga.

Negara juga memberikan perlindungan mendesak melalui mekanisme Perintah Perlindungan yang diatur dalam Pasal 28 UU PKDRT. Dalam perintah tersebut, hakim dapat memutuskan agar pelaku memberikan nafkah darurat kepada korban untuk sementara waktu. Mekanisme ini sangat krusial untuk mencegah korban jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem sesaat setelah konflik terjadi. Hak ekonomi dalam fase darurat ini merupakan bentuk jaminan negara bahwa proses hukum tidak akan membuat korban kelaparan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan yang nyata dan segera bagi pencari keadilan.

Ratio legis perlindungan ekonomi juga menyentuh aspek pencegahan eksploitasi terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga. Sesuai Pasal 2 UU PKDRT, anak merupakan subjek utama yang harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran ekonomi oleh orang tua. Hak anak atas pendidikan dan kesehatan sering kali terenggut ketika terjadi konflik ekonomi atau perceraian dalam rumah tangga. UU PKDRT berfungsi sebagai pelindung agar dana pendidikan anak tidak disalahgunakan atau dihentikan secara sepihak oleh orang tua yang bertikai.

Perlindungan ini adalah investasi hukum bagi masa depan generasi bangsa agar tumbuh dalam lingkungan yang stabil secara materi dan mental.

Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, perlindungan ekonomi korban KDRT merupakan implementasi dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Konvensi ini menuntut negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam aspek ekonomi keluarga. UU PKDRT mengadopsi semangat tersebut dengan memastikan bahwa perempuan tidak boleh dipaksa bekerja atau dilarang bekerja demi kepentingan pelaku. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT secara khusus melarang setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang menurut hukum wajib diberi nafkah. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen pada standar global dalam melindungi kedaulatan ekonomi individu di ranah privat.

Secara yuridis, perlindungan hak ekonomi korban KDRT juga bertujuan untuk mengurangi beban sosial negara di masa depan. Korban kekerasan yang tidak dipulihkan hak ekonominya cenderung menjadi beban sosial karena kehilangan produktivitas dan potensi gangguan kesehatan kronis. Melalui penerapan Pasal 50 UU PKDRT yang mengatur sanksi pidana bagi penelantar rumah tangga, negara memberikan efek jera agar pelaku bertanggung jawab secara finansial. Dengan memaksa pelaku menanggung biaya pemulihan

korban, negara mendistribusikan beban biaya sosial kembali kepada pelaku. Hal ini merupakan bentuk keadilan korektif yang menyeimbangkan antara penderitaan korban dan tanggung jawab pelaku.

Pemberian hak ekonomi bagi korban KDRT juga sangat berkaitan dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*). Korban yang miskin secara ekonomi sering kali takut untuk melapor karena biaya proses hukum yang dianggap mahal. UU PKDRT menjamin bahwa perlindungan harus diberikan tanpa melihat latar belakang ekonomi korban melalui layanan bantuan hukum gratis. Penegasan hak ekonomi menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh terhalang oleh keterbatasan finansial korban. Negara memastikan bahwa setiap individu, baik itu suami, istri, anak, orang tua maupun ART, memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.

Rasio Legis perlindungan hak ekonomi dalam UU PKDRT adalah untuk memanusiakan manusia di dalam institusi keluarga. Keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan yang paling aman, bukan tempat di mana eksploitasi dan penelantaran ekonomi terjadi. Pasal-pasal dalam UU PKDRT memberikan payung hukum yang kuat bagi semua subjek dalam rumah tangga untuk menuntut haknya. Perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan saat ini, pemulihan trauma, hingga jaminan keberlangsungan hidup di masa depan. Dengan demikian, pengaturan hak ekonomi adalah instrumen vital dalam mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

3.3 Akibat Hukum Hak Ekonomi Pada Korban KDRT

3.3.1 Perlindungan Hak Ekonomi Pasca-Perceraian Akibat KDRT.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri mengajukan gugatan perceraian, diantaranya disebabkan oleh ketidakkeharmonisan antara suami dan istri, terjadinya KDRT, perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin.⁴⁶ Perceraian yang dipicu oleh tindak KDRT menciptakan kompleksitas hukum baru, terutama dalam penyelesaian hak-hak pasca-perceraian yang bersifat ekonomis. Dalam hukum Islam maupun hukum perdata, KDRT dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap ikatan perkawinan yang berimplikasi pada kewajiban kompensasi finansial bagi pelaku. Hakim tidak lagi sekadar memutus ikatan perkawinan, tetapi juga menimbang derajat penderitaan korban sebagai dasar penetapan nilai nafkah dan/atau besaran pembagian atas harta bersama. Dinamika ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi digunakan oleh instrumen peradilan sebagai sarana pemulihan sekaligus sanksi perdata bagi pelaku KDRT.

Salah satu instrumen pemulihan ekonomi yang menjadi fokus utama adalah penetapan nafkah. Dalam pasal 80 KHI, penjelasan mengenai kewajiban suami isteri diurai secara lebih rinci, dimana pihak yang berkewajiban menanggung beban nafkah bagi keluarga menurut KHI adalah suami. Dalam banyak kasus, sebelum terjadi perceraian, suami sering kali melakukan kekerasan ekonomi dengan menghentikan dukungan finansial sebagai bentuk intimidasi.

⁴⁶Putri, Dwi Nissa Kamalia, and Ahmad Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 4, 2022.

Hakim dalam berbagai putusan progresif mewajibkan suami membayar seluruh tunggakan nafkah tersebut secara akumulatif sejak terbuktinya penelantaran ekonomi dimulai. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa nafkah adalah hutang yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian akibat kekerasan.⁴⁷

Dalam Pasal 149 KHI mengatur kewajiban mantan suami setelah perceraian karena talak, yaitu memberikan mut'ah (uang/barang) layak, nafkah, tempat tinggal (maskan) & pakaian (kiswah) selama iddah, pelunasan mahar terhutang, dan biaya hadhanah (pengasuhan) anak hingga usia 21 tahun, serta pembagian harta bersama, untuk memastikan mantan istri dan anak mendapat hak finansial pasca-cerai. Dalam analisis putusan Nomor : 2816/Pdt.G/2019/PA.DPK, hakim Pengadilan Agama Depok menetapkan nilai Mut'ah (pemberian kenang-kenangan) dan Nafkah Iddah kepada pihak penggugat (istri) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan KDRT Tergugat (suami). Mut'ah yang merupakan pemberian sukarela, oleh hakim dijadikan instrumen kompensasi atas rasa sakit dan penderitaan fisik korban. Semakin berat tingkat KDRT yang terbukti dalam persidangan, semakin besar pula nilai ekonomis yang harus dibayarkan suami sebagai konsekuensi hukum.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca-perceraian juga berfungsi sebagai sanksi preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya pada pernikahan berikutnya. Hakim mempertimbangkan fakta persidangan mengenai riwayat kekerasan fisik atau psikis untuk menentukan kelayakan hidup bagi mantan istri yang sering kali harus menanggung biaya pemulihan trauma

⁴⁷Riza Fauzan Anshari. "Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian." *Badamai Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 109-128.

pasca-cerai. Dengan menetapkan nafkah yang tinggi, hukum memberikan pesan kuat bahwa KDRT memiliki biaya ekonomi yang sangat mahal bagi pelakunya. Mekanisme ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya berhenti pada pemutusan ikatan, tetapi juga pada jaminan finansial korban.

Selain hak nafkah, KDRT juga memberikan dampak signifikan terhadap pembagian harta bersama jika terjadi kerugian material selama masa perkawinan. Dalam beberapa kasus KDRT berupa penelantaran rumah tangga, sering ditemukan kasus seorang istri harus menanggung peran ganda yakni mengurus rumah tangga dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga menggantikan peran suaminya. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 266K/AG/2010 yang memberikan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagi duda/mantan suami dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagi janda/mantan isteri, dengan pertimbangan mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka minum minuman keras, sehingga penghasilan harta perkawinan di dominasi dari penghasilan isteri.

Putusan Mahkamah Agung tersebut pada akhirnya menjadi yurisprudensi bagi hakim untuk menetapkan perkara serupa sebagaimana putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.IM. Gugat dalam perkara adalah gugatan harta bersama oleh Penggugat (mantan istri) kepada Tergugat (mantan suami) karena harta bersama ingin dikuasai oleh Tergugat, padahal harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah hasil jerih payah mantan istri. Mantan suami yang seharusnya bertanggung jawab untuk keluarganya dengan memberikan nafkah, rumah, membeli tanah, dan lain sebagainya, justru melakukan tindakan

sebaliknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim demi keadilan istri yang beralih fungsi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga, serta tidak diberikan nafkah oleh suami, hakim menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari harta bersama adalah bagian janda/mantan isteri dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari harta bersama adalah bagian duda/mantan suami.

Putusan serupa juga diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan perkara gugat harta bersama Nomor : 2388/Pdt.G/2023/PA.Im, dimana majelis hakim membagi harta bersama dengan bagian 40:60 atau $\frac{2}{5}$ (dua per lima) untuk Penggugat Rekonvensi (suami) dan $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) untuk Tergugat Rekonvensi (istri). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara salah satunya dikarenakan Penggugat Rekonvensi (suami) terbukti tidak menjalankan peran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan penelantaran.

3.3.2 Perlindungan Hak Ekonomi Korban KDRT dalam Ikatan Perkawinan (Tanpa Perceraian)

Kasus KDRT tidak selalu berakhir dengan perceraian. Hambatan struktural dan tekanan sosial sering kali memaksa korban untuk bertahan meskipun dalam keadaan terancam.⁴⁸ Ketergantungan ekonomi menjadi alasan yang paling umum, dimana banyak korban tidak memiliki penghasilan mandiri dan mengkhawatirkan kelangsungan hidup anak-anaknya jika mereka berpisah dengan pasangan. Selain itu, adanya stigma sosial terhadap status janda atau perceraian dalam budaya tertentu, serta nilai-nilai agama yang menekankan kesabaran dalam pernikahan,

⁴⁸ Atika Nur Ismalia, Siti Komariah, and Rika Sartika. "Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol.8 No.4, 2022, h.1211-1216.

membuat korban merasa malu atau gagal jika memutuskan untuk keluar dari situasi kekerasan yang dialami. Kekhawatiran akan dampak psikologis perceraian pada anak-anak dan kurangnya sistem pendukung yang aman dari keluarga besar atau lingkungan sekitar sering kali membuat bertahan menjadi pilihan yang dianggap lebih aman daripada menghadapi ketidakpastian setelah bercerai.

Perlindungan hak ekonomi dalam ikatan perkawinan yang masih berjalan merupakan aspek yang paling krusial sekaligus kompleks dalam implementasi UU PKDRT. Berbeda dengan kondisi pasca-perceraian di mana hak-hak ekonomi relatif lebih jelas terbagi melalui putusan cerai, korban yang memilih untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan seringkali menghadapi risiko kekerasan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, negara melalui Pasal 9 UU PKDRT memberikan perlindungan terhadap tindakan penelantaran rumah tangga, yang mencakup pelarangan membatasi korban untuk bekerja atau menelantarkan kewajiban nafkah, meskipun relasi suami-istri secara hukum masih berstatus aktif.

Secara yuridis, hak atas nafkah harian dalam perkawinan yang utuh merupakan hak asasi ekonomi yang dijamin oleh negara untuk memastikan kelangsungan hidup anggota keluarga. Rasionalitas hukumnya adalah bahwa perkawinan menciptakan perikatan perdata yang melahirkan kewajiban timbal balik, dimana pemenuhan kebutuhan dasar tidak boleh dijadikan alat intimidasi atau kontrol oleh salah satu pihak. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemiskinan dimana korban, meskipun tinggal dalam rumah yang sama dengan pelaku, namun tidak memiliki akses terhadap sumber daya finansial untuk kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan anak.

Secara normatif, pemidanaan pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*). Namun, dalam kasus KDRT, sanksi penjara bagi suami (sebagai pencari nafkah utama) sering kali menjadi hukuman tambahan bagi istri dan anak secara ekonomi. Secara ideal, sanksi pidana tidak boleh menggugurkan kewajiban perdata pelaku untuk tetap memberikan nafkah, namun secara praktis, eksekusinya menjadi sangat sulit ketika pelaku berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk mengatasi kekosongan ekonomi saat pelaku dipenjara, hukum mengenal konstruksi Restitusi. Korban dapat mengajukan restitusi atas kerugian materiil yang diderita akibat tindak pidana tersebut. Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan penyitaan aset pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sebelum pelaku menjalani masa hukuman, sehingga korban memiliki modal finansial selama pelaku di penjara.

Selain konstruksi restitusi, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana bersyarat (*probation*) pada pelaku KDRT. Hal ini merupakan manifestasi dari diskresi hakim yang progresif dalam menyeimbangkan antara aspek penghukuman (*punishment*) dan aspek keberlangsungan ekonomi korban. Dalam konstruksi Pasal 14a KUHP (lama), hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara namun dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau melanggar syarat khusus yang ditetapkan. Dalam konteks KDRT, syarat khusus ini dapat berupa kewajiban pelaku untuk tetap memberikan nafkah harian secara rutin dan larangan melakukan kekerasan ekonomi maupun fisik selama masa percobaan. Strategi ini menjadi rasionalitas

hukum yang sangat krusial, mengingat penahanan atau pemenjaraan terhadap pelaku yang berstatus sebagai pencari nafkah utama sering kali justru memberikan dampak pemiskinan sekunder bagi korban dan anak-anak yang bergantung padanya.

Sebagai contoh kasus pidana bersyarat, dalam perkara Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Smp yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sumenep, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan seorang suami yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Namun dalam putusan tersebut hakim memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain bahwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Penerapan pidana bersyarat tersebut bertujuan agar pelaku tetap memiliki ruang gerak untuk bekerja dan memenuhi kewajiban finansialnya terhadap keluarga, namun dengan status hukum yang berada di bawah pengawasan ketat aparat penegak hukum. Secara psikologis dan yuridis, ancaman penjara yang tertunda tersebut berfungsi sebagai instrumen pemaksa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan tidak melalaikan tanggung jawab ekonominya. Jika dalam masa percobaan tersebut pelaku terbukti melanggar komitmen nafkah atau kembali melakukan penelantaran ekonomi, maka demi hukum, masa pidana penjara yang semula ditangguhkan tersebut harus segera dijalani tanpa perlu melalui proses peradilan baru untuk pokok perkaranya. Dengan demikian, pidana bersyarat bukan merupakan bentuk pembebasan bagi pelaku, melainkan sebuah

metode keadilan restoratif yang memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak justru menghancurkan pilar ekonomi korban yang seharusnya dilindungi.

Terhadap penguasaan harta bersama, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, negara telah memberi fleksibilitas kepada pasangan untuk mengatur harta bersama dalam perkawinan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinanpun perjanjian perkawinan dapat dibuat dan dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Artinya, korban KDRT yang memilih untuk melanjutkan ikatan perkawinan, untuk menghindari adanya tindakan kekerasan dan penelantaran ekonomi berulang, dapat memilih opsi membuat perjanjian perkawinan untuk menetapkan batasan pengelolaan terhadap harta bersama. Dengan demikian, ketika terjadi tindakan KDRT dikemudian hari, korban tidak akan kesulitan untuk mengatur dan mengelola hartanya. Sehingga ketika menjalankan proses peradilan, korban KDRT bisa terbebas dari beban kerugian ekonomi, sebab pelaku tidak dapat mengendalikan harta bersama yang bukan hak kepemilikannya.

Lebih lanjut, perlindungan hak ekonomi tanpa perceraian juga mencakup perlindungan terhadap aset atau harta bersama dari upaya penggelapan oleh pasangan. Sering terjadi dalam relasi KDRT, pelaku mengancam akan menjual rumah atau menguras rekening bersama untuk menekan korban. Dalam situasi ini, instrumen hukum memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan sita jaminan

atau pembatasan transaksi aset melalui penetapan pengadilan, guna menjaga agar hak ekonomi keluarga tidak musnah akibat tindakan sepihak pelaku yang bersifat destruktif.

Untuk melindungi harta bersama yang mungkin tidak diungkap atau disembunyikan di Bank oleh salah satu pasangan, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan nomor : 64/PUU-X/2012, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan yang menjadi norma baru berkaitan dengan rahasia bank, yaitu istri/mantan istri atau suami/mantan suami dapat diberi akses untuk melihat transaksi perbankan pasangan atau mantan pasangannya di bank. Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal *a quo*, sehingga setiap isteri dan/atau suami termasuk Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank.

Dalam kasus KDRT, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban KDRT, untuk tetap memperoleh informasi terkait harta yang disimpan oleh pasangannya di Bank. Sehingga ketika di kemudian hari terjadi tindak KDRT berulang, dan korban memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan ikatan perkawinan, ketika mengajukan gugatan terkait pembagian harta gono gini, korban tidak berpotensi kehilangan akses terhadap harta bersama yang disimpan di Bank tersebut.

Intervensi hukum ini juga bertujuan untuk memutus ketergantungan finansial yang membuat korban tidak berdaya. Dengan adanya jaminan bahwa negara dapat memaksa pelaku memberikan nafkah melalui jalur hukum pidana atau perintah perlindungan, korban memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menuntut perubahan perilaku pelaku. Hak ekonomi dalam fase ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar proses rekonsiliasi atau perbaikan hubungan dalam rumah tangga tidak didasarkan pada paksaan finansial, melainkan pada kehendak bebas yang setara.

Perlindungan hak ekonomi korban KDRT dalam ikatan perkawinan adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di ranah rumah tangga. Hukum tidak lagi memandang masalah nafkah sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai hak konstitusional warga negara yang jika dilanggar dapat memicu sanksi pidana. Dengan memastikan akses ekonomi tetap terbuka bagi korban tanpa harus menempuh jalur perceraian, UU PKDRT berupaya memberikan pilihan bagi korban untuk pulih dan berdaya secara finansial di dalam rumah tangganya sendiri.

3.3.3 Perlindungan Hak Ekonomi Korban KDRT Pekerja Rumah Tangga.

Perlindungan hak ekonomi bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban KDRT memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan anggota keluarga sedarah atau semenda, karena basis relasinya adalah hubungan kerja. Secara yuridis, pekerja rumah tangga termasuk dalam lingkup rumah tangga yang dilindungi oleh UU PKDRT guna mencegah terjadinya kekosongan hukum mengingat kerentanan mereka yang tinggal dan bekerja di ruang privat majikan.

Hak ekonomi pekerja rumah tangga dalam konteks ini tidak berwujud nafkah atau harta bersama, melainkan hak atas upah, biaya pemulihan, dan kompensasi atas eksploitasi yang terjadi di bawah kendali pemberi kerja.

Salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi yang paling sering dialami pekerja rumah tangga adalah penahanan upah atau pemberian gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebagai bentuk kontrol atau hukuman dari majikan. Dalam perspektif teoretis Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya mencakup pengabaian hak ekonomi pekerja rumah tangga untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari hasil kerjanya. Negara memandang bahwa setiap bentuk penahanan upah yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan lagi sekadar sengketa perdata ketenagakerjaan biasa, melainkan telah masuk ke ranah pidana kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

Selain hak atas upah, pekerja rumah tangga korban KDRT memiliki hak atas biaya pemulihan kesehatan dan psikologis yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelaku. Mengingat sebagian besar PRT tidak memiliki jaminan kesehatan mandiri atau perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, beban finansial akibat luka fisik atau trauma psikis yang disebabkan oleh penganiayaan majikan harus dibebankan sebagai kerugian materiil. Dalam hal ini, hak ekonomi PRT berbentuk restitusi yang mencakup biaya pengobatan, biaya perawatan, dan kerugian atas kehilangan penghasilan selama masa pemulihan.

Pekerja rumah tangga seringkali mengalami kekerasan ekonomi berupa pembatasan komunikasi dan larangan keluar rumah yang bertujuan untuk

menguasai tenaga kerja mereka secara paksa. Hal ini selaras dengan larangan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PKDRT yang melarang seseorang membatasi orang lain untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Bagi pekerja rumah tangga, perlindungan hak ekonomi berarti menjamin hak mereka untuk memutus hubungan kerja secara sepihak tanpa kehilangan hak atas gaji yang telah dikerjakan, meskipun mereka berada dalam ancaman atau kontrol majikan.

Dalam praktik peradilan, instrumen utama pemenuhan hak ekonomi pekerja rumah tangga adalah melalui mekanisme Restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (PERMA No. 1/2022). Karena pekerja rumah tangga tidak memiliki klaim atas aset atau harta bersama pelaku, maka restitusi menjadi satu-satunya jalur hukum untuk menuntut ganti rugi atas penderitaan dan kerugian finansial yang dialami. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1/2022, *"Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga"*. Sebagai contoh, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang merupakan majikan, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan kepada pekerja rumah tangganya sampai mengakibatkan luka berat. Dalam putusannya, hakim selain menjatuhkan para terdakwa dengan sanksi pidana, juga menghukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara Tanggung Renteng untuk membayar uang Restitusi sebagaimana yang telah diperhitungkan LPSK dan telah

dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp. 275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah).

Hambatan yuridis yang sering muncul dalam perlindungan hak ekonomi pekerja rumah tangga adalah ketiadaan kontrak kerja tertulis yang membuat standar upah menjadi sulit dibuktikan di pengadilan. Namun, dalam semangat perlindungan korban KDRT, hakim dapat menggunakan pendekatan kesaksian dan bukti petunjuk lainnya untuk menetapkan nilai kerugian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pekerja rumah tangga dalam UU PKDRT bersifat melampaui formalitas hukum ketenagakerjaan demi menegakkan keadilan bagi mereka yang berada dalam posisi tawar paling lemah di lingkup rumah tangga.

Perlindungan hak ekonomi pekerja rumah tangga dalam UU PKDRT merupakan bentuk pengakuan negara terhadap martabat pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang berdaulat. Dengan memberikan kepastian atas hak upah dan ganti rugi, hukum berupaya menghapuskan praktik perbudakan terselubung yang sering kali berkedok hubungan kerja rumah tangga. Pemenuhan hak ekonomi ini menjadi sangat krusial agar pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan memiliki modal finansial yang cukup untuk melepaskan diri dari lingkungan kerja yang abusif dan mencari penghidupan baru yang lebih aman.

3.4 Mekanisme Restitusi dan Peran Lembaga (LPSK, Hakim, Jaksa)

Mekanisme restitusi dalam kerangka tindak pidana KDRT merupakan instrumen pemulihan hak ekonomi korban yang bersifat *restorative justice*,

dimana pelaku diwajibkan memberikan ganti kerugian materiil atas penderitaan yang dialami korban. Secara yuridis, implementasi restitusi saat ini mengacu pada PERMA No. 1/2022, yang mempertegas tata cara pengajuan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Rasionalitas dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa pemulihan korban tidak hanya berhenti pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup kompensasi atas kerugian finansial, biaya medis, hingga hilangnya peluang ekonomi yang diderita akibat tindakan kekerasan tersebut.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi determinan dalam fase pra-ajudikasi dan adjudikasi, khususnya dalam melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kerugian nyata yang dialami korban. LPSK memiliki kewenangan otoritatif untuk menyusun Laporan Penilaian Restitusi yang akan diserahkan kepada penegak hukum sebagai rujukan nilai ganti rugi yang objektif. Kehadiran LPSK meminimalisir subjektivitas dalam penentuan nilai kerugian ekonomi, sehingga hak ekonomi korban dapat dikuantifikasi secara akurat berdasarkan bukti-bukti pengeluaran medis, kehilangan pendapatan, dan biaya pemulihan psikologis yang komprehensif.

Dalam tahap penuntutan, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat krusial untuk mengintegrasikan klaim restitusi ke dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa tidak hanya bertugas sebagai penuntut kesalahan pidana pelaku, tetapi juga sebagai representasi kepentingan negara dalam memfasilitasi pemulihan korban. Efektivitas pemenuhan hak ekonomi sangat bergantung pada ketajaman jaksa dalam mengidentifikasi aset-aset pelaku sejak tahap penyidikan

guna dijadikan jaminan atas pembayaran restitusi. Tanpa adanya sinkronisasi antara tuntutan pidana penjara dengan tuntutan restitusi, maka hak-hak materiil korban berpotensi terabaikan dalam amar putusan.

Hakim memegang kekuasaan diskresioner tertinggi dalam mengabulkan atau menolak permohonan restitusi melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hakim yang memiliki perspektif perlindungan korban akan mempertimbangkan Laporan Penilaian Restitusi dari LPSK sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan pidana. Berdasarkan norma hukum yang berlaku, hakim dapat memerintahkan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan pembayaran ganti rugi. Kepastian yuridis atas hak ekonomi korban sangat bergantung pada keberanian hakim untuk menjatuhkan putusan restitusi yang proporsional dengan penderitaan dan kerugian nyata yang dialami korban selama masa kekerasan berlangsung.

Problem fundamental muncul ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial atau aset yang memadai untuk memenuhi kewajiban restitusi tersebut. Dalam kondisi demikian, hukum memberikan ancaman sanksi berupa pidana kurungan pengganti (*subsider*) jika restitusi tidak dibayarkan. Namun, secara akademis, pidana kurungan pengganti dipandang belum sepenuhnya memenuhi hak ekonomi korban karena tidak memberikan nilai manfaat materiil secara langsung. Di sinilah sinergi antarlembaga diuji untuk mencari terobosan hukum, seperti optimalisasi pidana bersyarat atau pengawasan aset yang lebih ketat agar kewajiban ekonomi tidak hilang hanya dengan menjalani masa kurungan tambahan.

Selain instrumen restitusi, peran lembaga peradilan juga terwujud dalam pemberian Perintah Perlindungan yang diatur dalam Pasal 28 UU PKDRT. Hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara yang mewajibkan pelaku memberikan biaya hidup darurat bagi korban sebelum putusan akhir dijatuhkan. Peran aktif hakim dalam mengeluarkan perintah perlindungan ekonomi ini merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga stabilitas finansial korban di tengah proses hukum yang berjalan. Mekanisme ini memastikan bahwa hak ekonomi korban tetap terlindungi secara seketika dan tidak terputus akibat adanya konflik hukum dalam rumah tangga.

Keberhasilan mekanisme restitusi bagi korban KDRT sangat bergantung pada kolaborasi antara LPSK, Jaksa, dan Hakim dalam memahami dimensi kekerasan ekonomi. Restitusi tidak boleh dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang melekat pada tindak pidana KDRT. Dengan penguatan koordinasi antarlembaga dan ketegasan dalam eksekusi aset pelaku, maka mekanisme restitusi dapat bertransformasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan pemulihan martabat bagi korban KDRT di Indonesia.

3.5 Analisis Hambatan dan Solusi Yuridis dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Korban KDRT

Meskipun instrumen hukum nasional telah mengakomodasi perlindungan hak ekonomi, terdapat perbedaan signifikan antara norma dan praktik yang menghambat pemenuhan hak tersebut secara efektif. Hambatan fundamental pertama terletak pada aspek pembuktian kekerasan ekonomi yang bersifat laten

dan manipulatif. Dalam banyak kasus, pelaku melakukan kontrol finansial tanpa meninggalkan jejak administratif yang jelas, misalnya dengan membatasi akses korban terhadap rekening bersama atau memaksa korban berhenti bekerja melalui tekanan psikologis. Ketidakmampuan hukum dalam menguantifikasi bentuk-bentuk kerugian non-fisik ini menyebabkan banyak permohonan restitusi atau hak ekonomi korban ditolak oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi standar pembuktian materiil yang kaku.

Hambatan kedua berkaitan dengan keterbatasan jaminan eksekusi atas putusan ganti rugi atau restitusi. Di Indonesia, sistem hukum belum mengenal mekanisme penyitaan aset otomatis (*automatic asset freezing*) atau pemotongan penghasilan secara langsung oleh negara (*wage garnishment*) untuk kepentingan pemenuhan nafkah atau restitusi korban KDRT. Akibatnya, meskipun korban memenangkan putusan di pengadilan, eksekusinya sering kali menemui kendala apabila pelaku secara sengaja menyembunyikan atau memindahtangankan harta kekayaannya. Hal ini menciptakan kondisi di mana putusan pengadilan kehilangan daya paksa dan gagal memberikan keadilan distributif bagi korban.

Persoalan ini semakin pelik ketika dihadapkan pada realitas pelaku yang secara objektif tidak memiliki kemampuan ekonomi atau aset untuk disita. Dalam kondisi insolvensi terpidana, pemberian pidana kurungan pengganti (*subsider*) sebagai kompensasi atas ketidakmampuan membayar restitusi justru menjadi kontradiksi bagi pemulihan ekonomi korban. Penambahan masa penjara bagi pelaku tidak memberikan nilai manfaat ekonomi apa pun bagi korban yang membutuhkan biaya hidup mendesak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem

offender-based restitution (restitusi berbasis kemampuan pelaku) memiliki keterbatasan besar dalam menjamin hak ekonomi korban dari kalangan menengah ke bawah.

Budaya hukum di lingkungan peradilan juga sering kali menjadi penghambat, di mana masih terdapat kecenderungan hakim untuk memisahkan secara kaku antara urusan pidana KDRT dan urusan perdata ekonomi keluarga. Paradigma ini menyebabkan isu nafkah dan pengelolaan harta sering kali dipandang sebagai sengketa privat yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama melalui jalur perceraian, alih-alih diselesaikan secara integratif dalam putusan pidana UU PKDRT. Resistensi untuk menerapkan pendekatan *one-stop justice* ini menyebabkan korban harus menjalani proses hukum yang panjang, melelahkan, dan mahal untuk mendapatkan hak ekonomi yang seharusnya bisa diputus sekaligus dalam satu perkara pidana.

Sebagai solusi yuridis atas hambatan tersebut, diperlukan pergeseran paradigma menuju skema Kompensasi oleh Negara (*Victim Compensation Fund*). Dalam skema ini, jika pelaku terbukti tidak mampu membayar restitusi, negara hadir untuk memberikan kompensasi melalui dana darurat bagi korban KDRT. Hal ini selaras dengan prinsip kewajiban negara (*state obligation*) dalam melindungi hak asasi manusia, di mana kegagalan negara dalam mencegah kekerasan harus dikompensasi dengan jaminan pemulihan ekonomi bagi korban agar mereka tidak terjatuh dalam kemiskinan struktural pasca-kekerasan.

Optimalisasi sanksi Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus juga menjadi solusi taktis untuk mengatasi persoalan pelaku yang berstatus sebagai pencari

nafkah utama. Dengan menjatuhkan pidana percobaan yang mewajibkan pelaku bekerja dan menyetorkan sebagian penghasilannya untuk korban di bawah pengawasan kurator atau jaksa, negara memastikan bahwa fungsi penghukuman berjalan selaras dengan fungsi pemenuhan nafkah. Terobosan ini memberikan kepastian bahwa proses hukum tidak mematikan sumber pendapatan korban, melainkan mendisiplinkan pelaku untuk tetap bertanggung jawab secara finansial tanpa harus memutus akses ekonomi keluarga.

Penguatan hak ekonomi korban KDRT menuntut adanya sinkronisasi antara hukum pidana, perdata, dan administrasi. Perlu adanya integrasi data antara pengadilan dengan lembaga perbankan serta otoritas perpajakan untuk melacak aset pelaku secara transparan demi kepentingan restitusi. Dengan memperbaiki celah eksekusi, mengadopsi skema kompensasi negara, dan mengubah perspektif aparat penegak hukum menjadi lebih sensitif korban, maka perlindungan hak ekonomi dalam UU PKDRT dapat bertransformasi dari sekadar janji normatif menjadi kenyataan sosial yang memerdekakan korban secara finansial.

Solusi selanjutnya yakni melakukan rekonstruksi pada Pasal 10 UU PKDRT, sehingga ketika terjadi tindak pidana KDRT, dalam memutus sanksi bagi pelaku, fokus sanksi bukan hanya berupa sanksi pidana namun juga tanggungjawab pemenuhan hak ekonomi korban KDRT. Usulan rekonstruksi Pasal 10 UU PKDRT untuk selanjutnya dapat berbunyi sebagai berikut,

“Korban berhak mendapatkan :

- a. *Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
- b. *Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;*
- c. *Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan identitas korban;*
- d. *Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Pelayanan bimbingan rohani; dan*
- f. **Hak Pemulihan Ekonomi**, yang meliputi:
 1. *Akses terhadap harta bersama dan aset pribadi tanpa hambatan dari pelaku;*
 2. *Pemberian tunjangan nafkah darurat yang wajib dibayarkan pelaku selama proses hukum berjalan.*
 3. *Kompensasi atas hilangnya penghasilan atau kesempatan kerja akibat kekerasan yang dialami.*
 4. *Pelatihan kemandirian ekonomi bagi korban yang mengalami ketergantungan finansial total kepada pelaku.*